

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK REKLAME**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ANGGI HERMAWAN

No. Mahasiswa: 08410187

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK REKLAME**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

ANGGI HERMAWAN

No. Mahasiswa: 08410187

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK REKLAME**

SKRIPSI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Pada **Tanggal 16 Februari 2017**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
NIP. 904100108



**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK REKLAME**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendaftaran

Pada tanggal **10 Maret 2017** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Munthoha, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.
Nrk. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANGGI HERMAWAN

No.Mhs : 08410187

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan judul:

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

Karya Ilmiah ini akansaya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan ‘*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dengan bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal: 7 Desember 2016

membuat Pernyataan



ANGGI HERMAWAN


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anggi Hermawan
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Tanggal Lahir : 8 April 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Kawedusan Rt 3 / Rw 2 Kebumen
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Joko Aji Suhadiman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sulimah
Pekerjaan Ibu : WiraswastaRiwayat Pendidikan
 - c. SD : SD Negeri Kawedusan
 - d. SMP : SMP Negeri 1 Kebumen
 - e. SMA : SMA Negeri 2 Kebumen
8. Hobi : Menggambar, Dota, Corel

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain.
(Q.S Al-Insyirah 6-7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah,

Terimakasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada hamba sehingga karya sederhana ini dapat diselesaikan dan akan dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan dukungan, perhatian, kepercayaan, serta kasih sayang kepadaku hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Atas berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis telah diberikan kelancaran, kemudahan dan kenikmatan dalam membuat, menulis dan menganalisa penulisan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta selalu memberikan kesehatan, perlindungan dan kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dan panutan bagi seluruh insan.
3. Ayahanda Joko Aji Suhadiman dan Ibunda Sulimah orangtua terkasih dan tersayang yang telah tiada lelah merawat, tiada bosan mendidik, tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang dan senantiasa menguntai doa panjang,

4. memberikan kepercayaan, kesabaran dan pengertian yang luar biasa kepada peneliti. Hanya kata maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan terimakasih yang tiada terhingga yang dapat peneliti haturkan untuk semua doa, pengorbanan dan cinta yang diberikan.
5. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat memahami ilmu hukum administrasi negara. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat dimasa yang akan datang.
6. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Semua Dosen yang telah memberikan ilmunya dan mengajar saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Adinda teman spesial Syakina yang telah sabar memberikan support selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai
9. Sahabat-sahabatku di FH UII, yang telah memberikan banyak motivasi dan pengalaman yang tidak terlupakan
10. Seluruh teman-teman Wisma Awul-Awul MG2/1652 yang telah mengajarkan organisasi, rasa persaudaraan, memberikan banyak cerita dalam kehidupan
11. Semua teman-teman UKM Kantin Veteran UII yang selalu meramaikan dan memberikan keceriaan, selalu ada untuk menghibur baik suka maupun duka
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Semoga atas segala bantuan yang diberikan, akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meskipun penulis telah mengerahkan segala kemampuannya, namun penulis merasa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh darisempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak masukan dan kritikan yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Besar harapan, semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana penunjang dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit sumbangan pengetahuan pada khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Amin ya Robbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Januari 2017

Penulis,

Anggi Hermawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendaran	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	v
Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Abstraksi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8

G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Subyek Penelitian.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Sumber Data.....	14
6. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Kerangka Skripsi.....	16
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN PAJAK REKLAME.....	 19
A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah.....	19
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	19
2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	22
3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah.....	26
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	26

2.	Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	31
C.	Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah	33
1.	Pengertian Pajak Daerah	33
2.	Jenis-Jenis Pajak Daerah	36
3.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	38
4.	Asas-Asas Pemungutan Pajak	40
5.	Fungsi Pajak Daerah.....	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame.....	44
1.	Pengertian Pajak Reklame.....	44
2.	Subyek dan Objek Pajak Reklame	46
BAB III	UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME...	51
A.	Deskripsi tentang Kabupaten Kebumen	51
B.	Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame.....	54
C.	Kendala dan Solusi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame	

menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak

Reklame.....	66
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak reklame. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame? dan apakah kendala dan solusi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara, kemudian diolah dengan metode analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut: (a) Perencanaan penetapan target pajak reklame perlu disusun melalui kajian atas potensi pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha, (b) BAPPENDA melakukan pendataan titik-titik pemasangan reklame untuk tiap jalan/lokasi, (c) Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap izin reklame yang sudah habis masa izinnnya dan tidak memiliki izin, (d) Koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk pajak reklame dengan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang baik, (e) Melakukan sosialisasi mengenai obyek pajak reklame, kewajiban pajak reklame dan sasaran pajak reklame terhadap masyarakat dan wajib pajak secara periodik, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak melalaikan kewajibannya, (f) Melakukan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen. Adapun hambatan/kendala-kendala yang ditemui oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain: (a) kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah termasuk jenis pajak reklame kepada masyarakat, (b) masih rendahnya tingkat kesadaran pemasang reklame sebagai wajib pajak reklame untuk mendaftarkan reklamennya agar mendapatkan izin, (c) tidak adanya sanksi yang tegas, (d) Ketidakmampuan pemda untuk mendata, dan melakukan pengawasan pajak reklame, dan beberapa solusi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap hambatan/kendala-kendala yang ditemui tersebut adalah sebagai berikut: (a) Melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak Reklame saat pendataan, (b) Pendataan langsung ke Wajib Pajak dengan didampingi UPT BAPPENDA yang ada di setiap kecamatan, dan Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) terkait perijinan reklame.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Upaya Pemerintah Daerah, Pajak Reklame

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah saat ini diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dengan pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah

dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD).¹

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. dari berbagai sumber alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.²

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama.³ Pajak daerah sebagai salah satu pos PAD merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk

¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39.

² MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet. II, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ Sri Lestari, "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013", Tugas Akhir, Program Studi Akuntansi Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 2

menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana yang memadai maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, banyak badan usaha yang bangkrut dan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%. Besarnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.⁴

Pembangunan daerah melalui pelaksanaan otonomi selalu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber daya

⁴ *Ibid.*, hlm. 4

keuangan terutama pada sektor pajak, maka dapat dikatakan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah.⁵ Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan merupakan jiwa di daerah, oleh karena itu tanpa adanya pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah tersebut tidak akan berkembang, kecuali apabila daerah tersebut mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam yang tinggi atau perdagangan/industri-industrinya.⁶

Pada hakekatnya bagi suatu daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah.⁷ Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

⁵ Muhammad Rusmaward, "Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Di Kab. Kota Waringin Barat Prov. Kalimantan Tengah)", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hlm. 35.

⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen mempunyai tugas untuk mengintensifkan dan memaksimalkan semua pendapatan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen adalah pajak reklame. Seiring dengan berkembangnya dunia perekonomian, salah satunya di bidang perdagangan saat ini maka, semakin meningkat pula persaingannya. Bentuk promosi produk yang saat ini banyak berkembang di Kota/Kabupaten di Indonesia khususnya pada Kabupaten Kebumen adalah penggunaan papan reklame. Fasilitas ini dirasakan efektif dan lebih menguntungkan para pengusaha untuk menawarkan produk dengan alasan produk dapat diperkenalkan kepada masyarakat dengan cepat dan jelas karena papan reklame dapat dibaca semua orang.

Mengingat pentingnya pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah sebagai salah satu PAD maka, Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap APBD. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap APBD dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame?
2. Apakah kendala dan solusi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apasajakah upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.
2. Menganalisa dan memperoleh data-data yang berkaitan dengan kendala-kendala dan solusi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame Menurut

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame” menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

- 1) Tugas akhir yang dibuat Sri Lestari, tahun 2014 dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013”, dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a) Realisasi Pajak Daerah yang diperoleh lebih rendah dari pada Anggaran Pajak Daerah.
 - b) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik-turun.
 - c) Masih adanya hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan tugas akhir di atas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkenaan dengan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tugas akhir ini adalah peneliti lebih mengkhususkan obyek penelitian tentang upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang pajak reklame.

E. Kerangka teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan daerah otonom, pada Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa, “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain adalah:

⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 30.

- a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik"
- b. Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pemberian otonomi daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan keistimewaan dan kekhususan masing-masing daerah.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Pajak Daerah

- 1) Pajak Provinsi
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota
 - b. Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
3. Perangkat Daerah

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuannya mengatur tentang perangkat daerah, menyatakan bahwa daerah memiliki perangkat masing-masing baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 5 ayat (2), dapat diketahui bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;

- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling bersinergis satu sama yang lain dalam rangka pembangunan daerah. Sekertaris daerah memiliki tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekertaris daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang bertanggung jawab kepada bupati.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris, penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹ Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum

⁹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm. 34.

dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengutamakan hasil pengamatan yang sukar diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran yang matematis, meskipun kejadian-kejadian itu nyata ada di masyarakat. Alat-alat yang dipergunakan pendekatan ini adalah: a) wawancara (interview), b) daftar pertanyaan (questionnaire), dan c) participant observer technique, di mana pengamat ikut dalam kehidupan masyarakat yang diamati.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari merupakan responden yang mengalami sendiri fenomena yang diteliti, dan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dipilih responden, yaitu orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta/pendapat yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan ketika menjawab wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah(BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

4. Lokasi Penelitian

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 25.

Lokasi Penelitian berada di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah(BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. aturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame, dan

- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran hukum melalui internet. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari kepustakaan.

Sedangkan sumber data primer yang didapat dari sumber pertama dalam penelitian lapangan (*field reserach*) ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara dari subjek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data primer dari penelitian lapangan yang mendukung penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

- a. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif, yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peundang-undangan yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Kabupaten Kebumen.

G. Kerangka Skripsi

Sistematika dari skripsi yang akan dibuat, dapat penyusun jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH,

PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH

DAN PAJAK REKLAME

- A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah
 - 1. Pengertian Otonomi Daerah
 - 2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- B. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
 - 2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
- C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah
 - 1. Pengertian Pajak Daerah
 - 2. Jenis dan Dasar Hukum Pajak Daerah
 - 3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
 - 4. Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah
 - 5. Fungsi Pajak Daerah
- D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame
 - 1. Pengertian Pajak Reklame
 - 2. Subyek dan Objek pajak Reklame

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN PAJAK REKLAME

A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi sendiri secara *etimologi* berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”.¹¹ Sedangkan pengertian otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang seluruh daerahnya merupakan daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

¹¹ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Cet. 2, Djambatan, Bandung, 2004, hlm. 88.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian hak otonomi oleh pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk diolah/diproses/digodog menjadi kebijakan daerah yang langsung dijalankan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah.

¹² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Education Antara Realita Politik dan Implementasi Hukumnya*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, hlm. 6.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:¹³

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah antarlain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, yang antarlain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah, menggunakan 2 (dua) prinsip yang dipakai guna mengatur dan mengurus rumah tangganya atau tentang urusan pemerintahan. Daerah memiliki hak dan wewenang dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2 (dua) prinsip tersebut yaitu:¹⁴

- a. Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, yang dimaksud seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah,

¹³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 46.

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8.

untuk memberikan pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

- b. Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menggunakan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan di daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk mengembangkan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.¹⁵ Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan

¹⁵ Ketentuan Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang yang disebut wakil kepala daerah.¹⁶

Pasal 1 angka 7, 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sedangkan menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut swatantra atau otonom.¹⁷
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Maksudnya adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program

¹⁶ Siswanto Sunarno, *Op.cit*, hlm. 55.

¹⁷ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung: 2005, hlm. 89.

kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah berdasarkan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.¹⁸

- c. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 18A UUD 1945 menyebutkan bahwa, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antar Provinsi, Kabupaten serta Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam serta sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.¹⁹

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintahan yang dilaksanakan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, meliputi:²⁰

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan *fiscal* nasional;
- f. Agama

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan yang minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

²¹ *Ibid.*, hlm. 35.

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Abdul Halim Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli daerah.²² Sedangkan menurut Mardiasmo, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

“Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah di dalam memperoleh pendapatan asli daerah secara maksimal karena sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

67. ²²Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2004, hlm.

²³ Mardiasmo, *Op.cit.*, hlm. 132.

sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.²⁴

Abdul Halim mengemukakan bahwa potensi PAD masing-masing daerah adalah berbeda sehingga memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Beberapa variabel yang dapat memengaruhi potensi sumber-sumber PAD sebagai tolok ukur kemandirian daerah adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Kondisi Awal Suatu Daerah (Keadaan Ekonomi Dan Sosial Suatu Daerah);

Struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik sehingga menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Tuntutan akan adanya pelayanan publik yang ada di masyarakat industri dan atau jasa adalah lebih besar daripada tuntutan pada masyarakat agraris (berbasis pertanian).

- b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Riil;

²⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ Abdul Halim, *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta, 2008, hlm. 91.

Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga daerah dapat lebih mandiri.

c. Pertumbuhan Penduduk;

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.

d. Tingkat Inflasi;

Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan restoran.

e. Perubahan Peraturan;

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan PAD.

f. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan;

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu: a) menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi; b) meningkatkan besarnya penetapan; c) mengurangi tunggakan.

g. Penyesuaian Tarif;

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (*flat*) maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.

h. Pembangunan Baru, dan

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila ditopang oleh pembangunan sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dan lain-lain.

i. Sumber Pendapatan Baru.

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/internet dan lain-lain.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah, sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan indikator dalam mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.

Berdasarkan pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan berberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Hasil pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Hasil retribusi daerah, Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Secara garis besar obyek retribusi dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu retribusi:

- 1) Jasa umum;
 - 2) Jasa usaha; dan
 - 3) Perizinan tertentu.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Mardiasmo mengatakan, Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan investasi swasta dan perusahaan milik negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan sebagai *center of economic activity*).²⁶
- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti

²⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 154.

hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia, terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan ini, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai definisi diatas. Pajak Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, daerah mampu melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis, antara lain:²⁷

- a. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
- b. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
- c. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
- d. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
- e. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
- f. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasi dan kesadaran untuk memenuhi kapetuhan membayar pajak.

²⁷ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 70

Pajak daerah harus memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik, maka prinsip-prinsip pajak daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁸

1. Hasil (*Yield*), dimana pajak daerah harus bersifat mencukupi dalam kaitannya dengan berbagai pelayanan yang dibiayainya; memiliki stabilitas dan mudah diperkirakan hasilnya; bersifat elastis terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan (*Equity*), yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horisontal artinya beban pajak haruslah sama besarnya untuk berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar harus memberikan sumbangan pajak yang lebih besar. Pajak harus adil dari satu tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah dengan daerah lain, kecuali jika perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan kepada masyarakat.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak tersebut hendaknya mampu mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil "beban lebih" pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut penerimaan dan kemauan politik serta dari kemampuan penatausahaan.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*), ini berarti harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari satu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan penatausahaan pajak itu sendiri.

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yaitu:²⁹

²⁸ Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Pres, Jakarta, 1989, hlm. 61-62.

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

2. Jenis Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan cara pemungutannya Pajak Daerah Kabupaten/Kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:³⁰

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 antara lain:

²⁹ [Fanofaha](http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-pajak.html), Pengertian Pajak, <http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-pajak.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 22.40 WIB.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan; dan
- e. Pajak rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 Pasal 2 antara lain:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap PAD merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total PAD pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total PAD pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap PAD.

3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Djamu Kertabudi, pemungutan adalah: “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi,

serta pengawasan penyeterannya”,³¹ dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan adalah kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, serta pengawasan penyeterannya.

Sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengatur bahwa daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam undang-undang dan daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu:³²

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk

³¹ Djamu Kertabudi, *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*, Soreang Kab, Bandung, 2007, hlm.11.

³² Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 22.

menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

- d. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Syarat pemungutan pajak diperlukan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, maka penyusunan undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* ada 4 syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu:³³

- a. *Equality dan Equity*
Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equity* mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.
- b. *Certainty*
Certainty atau kepastian hukum harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang haruslah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir.
- c. *Convenience of Payment*
Convenience of Payment mengandung arti pajak harus dipungut pada saat yang tepat.
- d. *Economics of Collection*
Dalam pembuatan undang-undang perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak haruslah lebih kecil dari jumlah uang pajak yang masuk.

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

³³ A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein, *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

Tidak selamanya pemungutan pajak berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy, yaitu:³⁴

- a. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
- d. *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, yaitu:³⁵

- a. Teori Asuransi
Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal,

³⁴ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 25.

³⁵ Ibid, hlm. 26.

kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi, di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans minimum*).

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak, dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

e. Teori Daya Beli Teori ini adalah teori modern,

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

5. Fungsi Pajak Daerah

Pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai asas-asas hukumnya), dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang prinsip. Namun

demikian, berlainan dengan adanya “fungsi mengatur” yang sering terdapat pada pajak umum, pajak daerah mempunyai asas yang menyatakan, bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya/ pengangkutan barang (juga orang) dari atau ke dalam wilayah daerah.³⁶

Menurut Ilyas dan Burton mengemukakan bahwa fungsi pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Fungsi *budgetair* (penerimaan)
Fungsi ini disebut juga fungsi fiskal, pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Merupakan fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang digunakan untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend* (mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Merupakan fungsi dimana pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi
Fungsi demokrasi adalah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga negara pembayar pajak.
- d. Fungsi distribusi
Fungsi distribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik, maka dapat dipastikan terjadi dampak positif terhadap perekonomian dan berbagai aspeknya.

³⁶ Santoso Brotodihardjo, *Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 47

³⁷ Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm 8.

Berdasarkan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri jadi kontribusi terhadap pembangunan juga cukup besar, maka tidaklah heran pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya semua sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur pajak yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak maka bisa mendorong investasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas peyelenggaraan reklame. sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk cetak dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.³⁸

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. untuk

³⁸ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cet. II*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 381.

itu dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.³⁹

Terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pemungutan pajak reklame. Terminologi tersebut adalah:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

³⁹ Marihot Pahala Siahaan *Ibid*, hlm. 381-382.

- d. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- e. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- f. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- g. Surat kuasa untuk menyetor yang disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak

2. Subyek dan Objek pajak Reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi obyek pajak reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini:⁴⁰

- a. Reklame Papan/*billboard*;

Reklame papan atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat peninar atau bahan lain yang berbentuk lampu

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 384-385.

pijar atau antara lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display* (LED);

Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

c. Reklame Kain;

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Reklame kain contohnya adalah umbul-umbul, reklame jenis ini sering digunakan pada acara-acara insidentiiil, atau acara-acara tertentu saja.

d. Reklame Melekat (*Sticker*);

Reklame melekat atau stiker atau poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

e. Reklame Selebaran;

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan

ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.

f. Reklame Berjalan;

Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu atau ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara. Reklame pada Bus yang berjalan dengan iklan ban mobil, jamu tradisional dan mie instan adalah contoh reklame berjalan.

g. Reklame Udara;

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. Reklame ini digunakan pada saat insidentil saja misalnya launching produk.

h. Reklame Suara;

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun, reklame jenis ini jarang sekali digunakan tetapi bukan berarti tidak pernah, karena dirasa kurang efektif untuk berpromosi menurut pendapat para wajib pajak maupun biro reklame

i. Reklame Film/Slide;

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang

sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

j. Reklame Peragaan.

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pada pajak reklame yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang, menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 386.

BAB III

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

A. Deskripsi tentang Kabupaten Kebumen

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Sedangkan secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,5 Ha atau 1.281,115 Km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.⁴²

Deskripsi Kabupaten Kebumen tercerminkan dalam Lambang Daerah Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, yaitu:

⁴² <http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

1. Perda Nomor 30a/DPRD-GR/70 tanggal 14 Oktober 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Perda Nomor 30b/DPRD-GR/70 tanggal 14 Oktober 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten.



Gambar 1 Lambang Daerah Kabupaten Kebumen

Diakses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen, Bentuk, lukisan, ukuran, warna lukisan Lambang Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Perisai (dengan ukuran perbandingan 4:3); menggambarkan tekad, semangat dan kesiapsiagaan rakyat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Bintang segi lima berwarna emas; menggambarkan kepercayaan yang teguh dan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pegunungan; melambangkan keteguhan hati, tidak goyah mengalami tantangan alam. Menggambarkan juga sebagian daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari tanah pegunungan.
4. Gua; mencerminkan sifat-sifat ketenangan dan kesederhanaan dari rakyat daerah Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Gua juga merupakan tempat dimana dihasilkan Sarang Burung Lawet.
5. Laut; menggambarkan jiwa perjuangan yang selalu bergelora sepanjang masa; namun penuh dengan kedamaian yang abadi. Menggambarkan juga bahwa sebagian daerah Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Samudra Indonesia.
6. Burung Lawet; menggambarkan suatu sumber penghasilan daerah dan merupakan pencerminan dari ketekunan dan kegesitan yang penuh

dinamika dari rakyat daerah Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk membangun daerahnya.

7. Kapas padi; menggambarkan cita-cita rakyat daerah Kabupaten Kebumen yaitu terwujudnya suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, murah sandang, murah pangan dan cukup papan.
8. Mata rantai yang sambung menyambung; menggambarkan jiwa dan semangat persatuan yang hidup di kalangan rakyat.
9. Bambu runcing; merupakan pencerminan dari sifat kepahlawanan rakyat dalam perang kemerdekaan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
10. Batu bata dan genting; menggambarkan bahwa industri batu bata dan genting di Daerah Kabupaten Kebumen merupakan sumber penghidupan rakyat; secara simbolis menggambarkan bahwa kecuali sektor pertanian; sektor perindustrian juga merupakan sumber penghasilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Tulisan Bhumitirta Praja Mukti Arti yang memiliki arti tanah dan air untuk kesejahteraan bangsa dan Negara. Makna lebih jauh lagi mengenai Bhumitirta Praja Mukti Arti adalah bangsa Indonesia dan Warga Daerah Kabupaten Kebumen pada khususnya sangat bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi tanah yang subur dan air yang berlimpah-limpah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen tahun 2015, jumlah penduduk wilayah Kabupaten Kebumen sebanyak 1.184.938 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 320.181 rumah tangga sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 924,93 jiwa/km² dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Kebumen sebesar 2.892,01 jiwa/km² sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Sadang sebesar 336,84 jiwa/km².

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame

Pembangunan daerah adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan daerah atau mengadakan perubahan-perubahan

ke arah keadaan yang lebih baik. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk mempercepat tercapainya kemandirian kabupaten/kota.

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, mengingat sumber dana pembangunan daerah sebagian besar tidak diperoleh dari pemerintah pusat, maka PAD yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Sehingga dengan PAD yang meningkat dapat diupayakan peningkatan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif efisien sejalan dengan pengelolaan keuangan negara.

Pajak daerah merupakan indikator dari kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya, maka pendapatan pajak daerah harus dimaksimalkan agar dapat memajukan perekonomian daerahnya. Jenis-jenis pajak daerah yang dikelola di Kabupaten Kebumen, antara lain:⁴³

1. Pajak restoran;
2. Pajak hiburan;
3. Pajak reklame;
4. Pajak penerangan jalan;
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

⁴³ <http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

6. Pajak parkir;
7. Pajak air tanah;
8. Pajak sarang burung walet;
9. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Saat ini Kabupaten Kebumen sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang, terutama di bidang bisnis. Berkembangnya berbagai jenis usaha di Kabupaten Kebumen membuat banyak bermunculannya reklame-reklame di titik pusat daerah Kabupaten Kebumen, karena reklame merupakan sarana yang digunakan sebagai media promosi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan suatu bisnis/usaha seseorang.

Peran reklame dalam perkembangan bisnis di Kabupaten Kebumen memiliki peran yang sangat penting untuk mempromosikan suatu usaha atau bisnis, hampir dapat dipastikan semua pengusaha memasang reklame bisnisnya agar dapat terjual dengan maksimal. Semakin banyak orang yang melihat reklamennya, maka akan banyak orang yang mengenal produk yang diperkenalkan oleh para pebisnis dalam reklame tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat diketahui bahwa pajak reklame di Kabupaten Kebumen merupakan jenis pajak yang prospektif dan potensial yang saat ini dapat di maksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tingkat perolehan hasil pajak reklame mudah dihitung dan diprediksikan melalui pendataan yang intensif, karena pemasangan reklame sesuai sifat dasar reklame yang bertujuan mempromosikan

produk.biasanya dilakukan pada tempat-tempat yang mudah terjangkau umum. Tingkat kompetisi produk juga akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan frekuensi pemasangan reklame sehingga dapat mendorong peningkatan obyek pajak reklame.

Setiap pemasangan reklame di Kabupaten Kebumen harus memiliki legalitas, baik izin dan kewajiban perpajakannya harus dipenuhi. Penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan melalui izin dari Kepala Daerah dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten, dan untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan dilengkapi persyaratan dan administrasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak reklame di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, dan
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, pengelolaan pajak reklame di Kabupaten

Kebumen dilakukan oleh Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.

Praktiknya, saat ini pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Kebumen tidak dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (selanjutnya cukup disebut BAPPENDA).

Saat ini BAPPENDA Kabupaten Kebumen merupakan lembaga daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, dapat diketahui bahwa pajak reklame merupakan jenis pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Dinas dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁴ mekanisme pengelolaan pajak reklame yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Kebumen, meliputi:

1. BAPPENDA melakukan Pendataan dan Pendaftaran wajib pajak;
2. BAPPENDA melakukan Perhitungan tarif pajak reklame; dan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

3. BAPPENDA menerbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Faza Fauzan juga mengatakan bahwa,⁴⁵ langkah-langkah/prosedur yang harus dipenuhi wajib pajak dalam mengurus pajak reklame di Kabupaten Kebumen, antara lain adalah:

1. Wajib pajak menyampaikan ijin penyelenggaraan kepada BAPPENDA sebagai dasar pendataan dan pendaftaran.
2. Wajib Pajak mengisi formulir pendataan dan pendaftaran sebagai dasar perhitungan pajak
3. Wajib Pajak menyampaikan formulir pendataan dan pendaftaran pajak kepada BAPPENDA paling lama 7 (tujuh) hari.
4. BAPPENDA menerbitkan SKPD paling lama 3 (tiga) hari.
5. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Dasar pengenaan pajak reklame diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

1. Jenis Reklame;
2. Bahan yang digunakan;
3. Lokasi penempatan;
4. Jangka waktu penyelenggaraan;

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

5. Jumlah media Reklame; dan
6. Ukuran media Reklame.

Setelah semua prosedur dipenuhi, maka langkah selanjutnya membayar pajak reklame (wajib pajak membayar Pajak terutang sesuai dengan SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari/1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak, hal tersebut sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Faza Fauzan juga mengatakan bahwa,⁴⁶ pembayaran pajak reklame dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, antara lain sebagai berikut:

1. Melalui BAPPENDA:
 - a. Wajib Pajak datang ke BAPPENDA dan melakukan pembayaran pajak kepada bendahara penerimaan sesuai SKPD.
 - b. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi data wajib pajak dan selanjutnya menerima pembayaran serta menerbitkan tanda bukti pembayaran pajak.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

- c. Bendahara penerimaan merekap penerimaan berdasarkan tanda bukti pembayaran untuk dibuatkan SSPD atau surat tanda setoran.
 - d. Penerimaan pembayaran disetorkan ke kas umum daerah oleh bendahara penerimaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
2. Melalui Bank yang ditunjuk:
- a. Wajib Pajak datang ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati dan melakukan pembayaran pajak kepada petugas bank dengan menggunakan SSPD atau surat tanda setoran;
 - b. SSPD atau surat tanda setoran yang telah divalidasi oleh bank selanjutnya disampaikan kepada BAPPENDA sebagai bukti telah melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016, perkembangan berbagai jenis bisnis usaha yang ada di Kabupaten Kebumen seharusnya sejalan dengan meningkatnya perolehan pajak reklame, tetapi pada kenyataannya perolehan pendapatan dari pajak reklame saat ini juga belum sesuai dengan potensi yang ada. Penerimaan pajak reklame Kabupaten Kebumen lebih lanjut digambarkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Penerimaan Pajak Reklame Tetap Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Total Penerimaan
2014	Rp. 511.190.676,-
2015	Rp. 430.857.873,-
2016	Rp. 423.660.723,-

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen

Selain data di atas, diketahui bahwa total PAD Kabupaten Kebumen pada tahun terakhir saat ini yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 284.619.767.635,- dan berdasarkan tabel di atas sektor pajak reklame tahun 2016 hanya menyumbang Rp. 423.660.723,- sehingga pajak reklame hanya menyumbang 0,14 % dari PAD tahun 2016.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak reklame masih belum optimal, Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁷ penurunan pajak reklame di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014-2016 dikarenakan banyaknya pemasangan reklame yang tidak berizin, selain itu pada tahun 2015 terjadi perlambatan ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan mengurangi biaya promosi yang berimbas pada pendapatan Pajak Reklame, dan pada tahun 2016 ada kebijakan Bupati Kebumen tentang Anti Rokok yang mana hal ini juga berimbas pada pendapatan Pajak Reklame yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan Pajak Reklame.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

Adanya reklame-reklame yang tidak memiliki izin pemasangan, menunjukkan rendahnya pengawasan dan pengendalian oleh aparat dan menunjukkan masih terbukanya kemungkinan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kebumen yang lebih besar dari yang telah direalisasi. Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁸ untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Kebumen melalui BAPPENDA senantiasa mengusahakan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kebumen, upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan penetapan target pajak reklame perlu disusun melalui kajian atas potensi pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha. Sehingga BAPPENDA dalam membuat target tidak hanya mengandalkan data penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya, namun juga melakukan kajian atas potensi pajak reklame dengan menggunakan data dan informasi pendukung dari dinas-dinas terkait.
2. BAPPENDA melakukan pendataan titik-titik pemasangan reklame untuk tiap jalan/lokasi, pengumpulan data titik-titik dan lokasi pemasangan reklame secara rutin dan berkelanjutan, dan mencari informasi tentang wajib pajak baru.
3. Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap izin reklame yang sudah habis masa izinnya dan tidak memiliki izin, dengan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

melibatkan pengawasan dari elemen masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas dan menampung aspirasi/keluhan masyarakat dengan jaminan keluhan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik.

4. Koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk pajak reklame dengan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame, dan untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara mekanisme perizinan, pemungutan maupun pengawasan pajaknya, serta penerapan sanksi hukum bagi objek pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya,
5. Melakukan sosialisasi mengenai obyek pajak reklame, kewajiban pajak reklame dan sasaran pajak reklame terhadap masyarakat dan wajib pajak secara periodik, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak melalaikan kewajibannya dan petugas pemungut yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dengan manipulasi/korupsi sehingga dapat merugikan BAPPENDA.
6. Melakukan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen baik melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal, agar memahami sistem pengelolaan dan pemungutan reklame sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame. Sehingga apabila kualitas SDM nya sudah siap dari sisi keilmuan, diharapkan bisa menerapkan sistem ini dengan jujur, penuh tanggung jawab, amanah dan disiplin.

Upaya melakukan optimalisasi bukanlah pekerjaan mudah karena membutuhkan dukungan, baik terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sarana dan prasarana. Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁴⁹ sistem pengelolaan pajak reklame dapat berjalan dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif, seperti adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dan adanya kerjasama yang baik dalam hal pengawasan dari tingkat RT/ RW sampai tingkat Kecamatan terhadap para objek/subjek pajak yang belum melaporkan pemasangan reklamenya secara resmi ke Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan pencapaian target pajak daerah khususnya pajak reklame dari tahun ke tahun bisa tercapai secara maksimal.

Saat ini BAPPENDA Kabupaten Kebumen terus meningkatkan kerja sama dengan Dinas Penertiban Kabupaten Kebumen untuk penertiban dan masalah penegakan aturannya, terhadap pajak reklame yang tidak berizin akan dikenakan sanksi administratif atau ditegur.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

C. Kendala dan solusi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

Selama ini pemerintah Kabupaten Kebumen secara terus-menerus telah mengusahakan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen melalui sektor pajak reklame, tetapi upaya-upaya tersebut belum maksimal. Hal ini tersebut dikarenakan adanya hambatan/kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kendala-kendala yang ditemui oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen tentang pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Hal ini terbukti dengan hasil pajak reklame selama tiga tahun (2014-2016) yang mengalami penurunan. Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁵⁰ hambatan yang ditemui oleh di BAPPENDA Kabupaten Kebumen, antara lain adalah sebagai berikut:

1. BAPPENDA Kabupaten Kebumen mengakui bahwa, kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah termasuk jenis pajak reklame kepada masyarakat, mengakibatkan belum semua wajib pajak mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan. Pemberitahuan tentang kewajiban pajak reklame

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

dilakukan saat pendataan Reklame langsung kepada wajib pajak. Seharusnya sebelum memasang reklame mereka harus mengurus ijin pemasangan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun yang terjadi di lapangan masih terdapat banyak reklame yang tidak berijin. Banyaknya reklame yang tidak berijin berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame.

2. Masih rendahnya tingkat kesadaran pemasang reklame sebagai wajib pajak reklame untuk mendaftarkan reklamennya agar mendapatkan izin, serta untuk memperpanjang izin reklame bagi reklame yang sudah habis izin pemasangannya.
3. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.
4. Ketidakmampuan pemda untuk mendata, dan melakukan pengawasan pajak reklame, menyebabkan banyak reklame-reklame yang tidak berizin, hal tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame dan adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak reklame yang berdomisili diluar kabupaten.

Faza Fauzan mengatakan bahwa,⁵¹ beberapa solusi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak Reklame saat pendataan, sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya.
2. Pendataan langsung ke Wajib Pajak dengan didampingi UPT BAPPENDA yang ada di setiap kecamatan, hal tersebut dilakukan agar BAPPENDA Kabupaten Kebumen dapat meneliti para wajib pajak.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) terkait perijinan reklame.
4. Berkoordinasi dengan Satpol PP terkait dengan penegakan Perda, berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak Perda merupakan langkah yang dilakukan oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen untuk dilakukan tindakan peringatan, jika memang tetap tidak melakukan pembayaran Pajak Reklame dapat dilakukan penurunan Reklame tersebut.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Januari 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan penetapan target pajak reklame perlu disusun melalui kajian atas potensi pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha.
 - b. BAPPENDA melakukan pendataan titik-titik pemasangan reklame untuk tiap jalan/lokasi, pengumpulan data titik-titik dan lokasi pemasangan reklame secara rutin dan berkelanjutan, dan mencari informasi tentang wajib pajak baru.
 - c. Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap izin reklame yang sudah habis masa izinnya dan tidak memiliki izin.
 - d. Koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk pajak reklame dengan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang baik.
 - e. Melakukan sosialisasi mengenai obyek pajak reklame, kewajiban pajak reklame dan sasaran pajak reklame terhadap masyarakat dan wajib pajak secara periodik, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak melalaikan kewajibannya dan petugas pemungut yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dengan manipulasi/korupsi sehingga dapat merugikan BAPPENDA.

- f. Melakukan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen baik melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal, agar memahami sistem pengelolaan dan pemungutan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
2. Hambatan/kendala-kendala yang ditemui oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. BAPPENDA Kabupaten Kebumen mengakui bahwa, kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah termasuk jenis pajak reklame kepada masyarakat, mengakibatkan belum semua wajib pajak mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan.
 - b. Masih rendahnya tingkat kesadaran pemasang reklame sebagai wajib pajak reklame untuk mendaftarkan reklamennya agar mendapatkan izin, serta untuk memperpanjang izin reklame bagi reklame yang sudah habis izin pemasangannya.
 - c. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.

- d. Ketidakmampuan pemda untuk mendata, dan melakukan pengawasan pajak reklame, menyebabkan banyak reklame-reklame yang tidak berizin.

Beberapa solusi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap hambatan/kendala-kendala yang ditemui tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak Reklame saat pendataan, sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya.
- b. Pendataan langsung ke Wajib Pajak dengan didampingi UPT BAPPENDA yang ada di setiap kecamatan, hal tersebut dilakukan agar BAPPENDA Kabupaten Kebumen dapat meneliti para wajib pajak.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) terkait perijinan reklame.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi pajak reklame sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari objek-objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame.
2. Pemerintah Daerah perlu memberi hadiah/*reward* bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajibannya and sanksi/*punishment* bagi wajib pajak yang melanggar aturan.

3. Peningkatan terhadap sistem pendataan pajak reklame harus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar meminimalisir adanya reklame-reklame yang tidak berizin di Kabupaten Kebumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein, *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2004,
- _____, *Auditing* (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan), Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta, 2008.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dede Rosyada *et al.*, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cet. 2, Tim ICCE UIN Jakarta dan Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Cet. 2, Djambatan, Bandung, 2004.
- Djambu Kertabudi, *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*, Soreang Kab, Bandung, 2007.
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Education Antara Realita Politik dan Implementasi Hukumnya*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta, 2004.

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cet. II*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1991.

Santoso Brotodihardjo, *Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

_____, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007

B. Karya Ilmiah:

1. Muhammad Rusmaward, "Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Di Kab. Kota Waringin Barat Prov. Kalimantan Tengah)", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
2. Sri Lestari, "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013", Tugas Akhir, Program Studi Akuntansi Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

C. Internet:

<http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

[Fanofaha, "Pengertian Pajak", http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-pajak.html](http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-pajak.html) diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 20.40 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

